

**SUPREMASI HUKUM PERAN KEJAKSAAN  
DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KORUPSI  
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kutai Timur)**

**TESIS**



Nama : Michael AF Tambunan

NIM : 20302200241


Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**SUPREMASI HUKUM PERAN KEJAKSAAN  
DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KORUPSI  
(Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kutai Timur)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH

Nama : Michael AF Tambunan  
NIM : 20302200241  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**SUPREMASI HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM  
PENANGKAPAN TERSANGKA KORUPSI  
(Studi Penelitian di Kejaksaan Kutal Timur)**

Oleh:

Nama : **MICHAEL ANTHONIUS FIRMAN T**  
NIM : 20302200241  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**SUPREMASI HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM  
PENANGKAPAN TERSANGKA KORUPSI  
(Studi Penelitian di Kejaksaan Kutal Timur)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICHAEL ANTHONIUS FIRMAN TAMBUNAN

NIM : 20302200241

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

SUPREMASI HUKUM PEPAK KEJAKSAAN  
DALAM PENANGKAPAN TERSAKKA KORUPSI  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6-6-2024

Yang menyatakan,



(MICHAEL ANTHONIUS FIRMAN TAMBUNAN)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICHAEL ANTHONIUS FIRMAN TAMBUNAN  
NIM : 20302200241  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

SUPREMASI HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM  
PENINGKAPAN TERANGGARA KORUPSI  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, .....6-5-2024

Yang menyatakan,



*maf*

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah SUPREMASI HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KORUPSI (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kutai Timur).

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Dalam proses penangkapan tersangka adalah bagian dari tahap penyidikan yang mana Kejaksaan memiliki andil dalam penangkapan tersangka korupsi. Pada contoh kasus dalam waktu dekat ini Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022 yang mana tersangka telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dalam upaya untuk mencari dan

mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya tentu tidak terlepas dari proses penyidikan, Jaksa adalah salah satu pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) interpretasi hukum kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) prosedural Kejaksaan dalam penangkapan tersangka tindak pidana korupsi, (3) hambatan bagi Kejaksaan dalam menjalankan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Denny Suwondo,S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juni 2024

**Michael AF Tambunan**

## ABSTRAK

Dalam upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya tentu tidak terlepas dari proses penyidikan, Jaksa adalah salah satu pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (penal policy), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan penguasa atau aparat penegak hukum. Namun apakah supremasi hukum Indonesia telah menempatkan Jaksa dalam rangkaian penyidikan tindak pidana korupsi termasuk dalam penangkapan tersangka korupsi telah berkepastian hukum atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) interpretasi hukum kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) prosedural Kejaksaan dalam penangkapan tersangka tindak pidana korupsi, (3) hambatan bagi Kejaksaan dalam menjalankan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) dalam hal tindakan hukum yang berkaitan dengan proses hukum terhadap tindak pidana Korupsi pada tahap penyidikan, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa; Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. (2) Pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi menurut Romlan Robin dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, penangkapan tanpa surat perintah dengan istilah Tertangkap tangan, Kedua penangkapan dengan surat perintah, syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. (3) Hambatan yang biasanya muncul adalah Koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal koordinasi penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, koordinasi adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Kejaksaan, Penangkapan, Tersangka Korupsi.**

## ABSTRACT

In an effort to search for and collect evidence to shed light on criminal acts that have occurred and to find suspects, this cannot be separated from the investigation process, the Prosecutor is one of the functional officials who has the authority to carry out investigations into criminal acts of corruption. Viewed from the aspect of criminal law policy (penal policy), the target of criminal law is not only to regulate the actions of citizens in general, but also to regulate the actions of authorities or law enforcement officers. However, whether Indonesian legal supremacy has placed prosecutors in a series of investigations into criminal acts of corruption, including the arrest of corruption suspects, has legal certainty or not.

The purpose of this research is to examine and analyze (1) the legal interpretation of the Prosecutor's authority in investigating criminal acts of corruption, (2) the Prosecutor's procedural procedures in arresting suspects of criminal acts of corruption, (3) the obstacles for Prosecutors in carrying out the arrest of suspects of criminal acts of corruption.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) in terms of legal action relating to the legal process for criminal acts of Corruption at the investigation stage, based on Article 39 of Law Number 39 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes that; The Attorney General coordinates and controls investigations, investigations and criminal acts of corruption carried out jointly by persons subject to General Justice and Military Justice. (2) The arrest of a suspect in a criminal act of corruption according to Romlan Robin can be carried out in two ways, namely first, arrest without a warrant with the term caught red-handed, secondly, arrest with a warrant, the conditions for an arrest with a warrant are the same as the conditions for an arrest in general which are considered valid if fulfill the requirements determined by statutory regulations. (3) The obstacles that usually arise are coordination and resistance from perpetrators of criminal acts of corruption. In terms of coordinating investigations into corruption cases, coordination is one of the obstacles faced by public prosecutors in carrying out investigations into corruption cases.

**Keywords: Prosecutor, Arrest, Corruption Suspect.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Supremasi Hukum.....	13
2. Kejaksaaan.....	14
3. Penangkapan.....	14
4. Tersangka.....	15
5. Korupsi .....	15
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Penegakan Hukum.....	16
2. Teori Kepastian Hukum .....	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	23

2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber Data .....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	25
5. Metode Analisis Data .....	26
H. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	28
B. Tinjauan Umum Penangkapan Tersangka.....	33
C. Tinjauan Umum Korupsi.....	43
D. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Interpretasi Hukum Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	53
B. Prosedural Kejaksaan dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi .....	80
C. Hambatan bagi Kejaksaan dalam Menjalankan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi .....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.<sup>2</sup> Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.<sup>3</sup> Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik,

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.33.

<sup>2</sup> Nur Dwi Edie W and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

<sup>3</sup> Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, hlm.2.

sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum berisi nilai-nilai dan asas-asas yang dapat dipahami dari aspirasi hukum yang optimal serta merupakan kemauan masyarakat. Dari kajian para ahli, Hukum memiliki beberapa bidang yang diantaranya yakni hukum pidana. Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechts-orde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>5</sup>

Selanjutnya perbuatan melanggar tersebut yang kemudian dikenal sebagai perbuatan pidana, dan untuk itu pula atas perbuatannya harus dilakukan tindakan hukum bagi pelakunya. Dalam hukum pidana, berkaitan dengan tindak pidana korupsi tindakan hukum proses pidana yang akan dilakukan yakni berkaitan dengan hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara pidana, di Indonesia yang berlaku adalah Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang disingkat KUHP.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini, hakekatnya merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai trans national crimes. Sejak Indonesia merdeka, telah banyak peraturan perundangan yang diberlakukan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.29.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.8

<sup>6</sup> Aswanto Haditomo, *Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Dara Wacana Press, 2008, hlm. 59

guna memberantas korupsi. Hingga akhirnya, setelah memasuki era reformasi tahun 1998, diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Ibarat penyakit pula, korupsi adalah penyakit menular yang sudah imun terhadap berbagai macam obat. Berbagai aturan dan lembaga sudah dibentuk pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, Tim Anti Korupsi, Irjen, KPK, ICW dan entah apalagi namanya, korupsi tetap merajalela.<sup>8</sup> Sungguh ironis apabila melihat status Indonesia yang sudah merayakan Hari Kemerdekaan berkali-kali, namun masih banyak warga Negara Indonesia kehilangan kemerdekaan diri karena masuk jeruji besi. Benar kiranya pernyataan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia telah dihantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi kita mungkin belum merdeka atas penjajahan nafsu kita sendiri. Dari uraian tersebut, timbul problematika dengan cara apa untuk melepaskan masalah korupsi menuju kemerdekaan sejati demi membangun negeri ini.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dijelaskan bahwa “kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap

---

<sup>7</sup> Moelyono Adiputra, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Pamator Press, 2013, hlm.64

<sup>8</sup> M. Darin Arif Mu'allifin. *Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, AHKAM, Volume 3 Nomor 2, November 2015, hlm 313

perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. “Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>9</sup> Dalam teori tersebut bisa diimplikasikan dengan ritme korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya untuk proses hukum tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 26 Undang-undang No.31 Tahun 1999, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berpangkal dari bunyi Pasal 26 tersebut dapat dijelaskan

---

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 107-108.

bahwa hukum acara yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam KUHAP, kecuali Undang-undang tindak pidana korupsi menentukan lain atau dengan perkataan lain Undang-undang tindak pidana korupsi mengaturnya secara khusus.

Secara ringkas dapat disebutkan pada umumnya proses yang ditempuh bila terjadi tindak pidana korupsi diantaranya proses penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan; "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Bila mengacu kepada KUHAP, tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (1) KUHAP). Namun dalam keadaan khusus tertentu, dimana tindak pidana korupsi tersebut pembuktiannya sulit maka tindakan penyidikan dapat dilakukan dengan membentuk tim gabungan dibawah kordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-undang No.31 Tahun 1999).<sup>10</sup>

Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang

---

<sup>10</sup> Deno Kamelus, *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2009, hlm. 15

fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa bertindak atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.<sup>11</sup>

Dalam KUHAP biasanya yang dimaksud sebagai penyidik adalah institusi Polri. Sedangkan Kejaksaan merupakan institusi Penuntut umum. Namun dalam hal tindakan hukum yang berkaitan dengan proses hukum terhadap tindak pidana Korupsi pada tahap penyidikan, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>11</sup> Sudhono Iswahyudi, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2003, hlm.112.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa; Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam penjelasan pasal ini, peranan Jaksa dikaitkan dengan Undang-Undang Kejaksaan yang berlaku.<sup>12</sup>

Tahap penyidikan pada dasarnya merupakan tahap awal dalam proses system peradilan tindak pidana (*crime justice system*). Penyidik memiliki kewenangan mengungkap tentang suatu dugaan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan untuk menemukan tersangkanya.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, penyidik memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum sejak dari proses penyelidikan, penangkapan (Pasal 16 dst KUHAP), penahanan (Pasal 20 KUHAP), penggeledahan (Pasal 32 KUHAP), penyitaan (Pasal 38 KUHAP), pemeriksaan surat (Pasal 47 KUHAP) memintakan keterangan hingga membuat berita acara (Pasal 75 KUHAP) untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Berkenaan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang melakukan Penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana korupsi yaitu: Polisi, Jaksa dan KPK. Bila Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan menggunakan KUHAP dan UU PTPK, sedangkan KPK menggunakan UU No. 30/2002 (UU KPK).

---

<sup>12</sup> Juhairiah, *Hubungan Hukum, Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015, hlm 109

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 105

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penangkapan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Pasal 16 KUHAP" ayat (1) Untuk kepentingan penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan, ayat (2) untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pasal 17 KUHAP, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".<sup>14</sup>

Tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup.<sup>15</sup> Didala KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai bagian dari system peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 107

<sup>15</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 112

subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa. Dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat.

Dalam proses penangkapan tersangka adalah bagian dari tahap penyidikan yang mana Kejaksaan memiliki andil dalam penangkapan tersangka korupsi. Pada contoh kasus dalam waktu dekat ini Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga

komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022 yang mana tersangka telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hingga kini, penyidik telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Sehari sebelumnya, Selasa, penyidik menetapkan *crazy rich* Bangka Helena Lim sebagai tersangka. Adapun sejumlah pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN; BY selaku Mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>16</sup>

Dalam upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya tentu tidak terlepas dari proses penyidikan, Jaksa adalah salah satu pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan penguasa atau aparat penegak hukum. Namun apakah supremasi hukum Indonesia telah menempatkan Jaksa dalam rangkaian penyidikan tindak pidana korupsi termasuk dalam penangkapan tersangka korupsi telah berkepastian hukum atau tidak.

---

<sup>16</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/4032021/kejagung-tetapkan-harvey-moeis-sebagai-tersangka-korupsi-timah>, Diakses Pada Tanggal 28 April 2024

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai: “SUPREMASI HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA KORUPSI (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kutai Timur)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa interpretasi hukum kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana prosedural Kejaksaan dalam penangkapan tersangka tindak pidana korupsi?
3. Apa hambatan bagi Kejaksaan dalam menjalankan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis interpretasi hukum kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedural Kejaksaan dalam penangkapan tersangka tindak pidana korupsi;

3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan bagi Kejaksaan dalam menjalankan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengikuti perkembangan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang supremasi hukum peran Kejaksaan dalam penangkapan tersangka korupsi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang supremasi hukum peran Kejaksaan dalam penangkapan tersangka korupsi.
  - b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kinerja pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap supremasi hukum peran Kejaksaan dalam penangkapan tersangka korupsi.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Supremasi Hukum**

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus diterima sebagai acuan dalam segala hal, termasuk dalam mengatasi permasalahan sosial dan politik. Ini menjamin bahwa setiap individu dan kelompok harus mematuhi hukum yang berlaku, tanpa terkecuali, sehingga memastikan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Supremasi hukum memiliki arti upaya untuk menegakkan dan mewujudkan kekuasaan hukum sebagai yang tertinggi dalam suatu masyarakat. Artinya, hukum harus diakui dan diterima sebagai standar pengatur dan pengendali bagi tindakan setiap individu dan kelompok, termasuk pemerintah dan aparat keamanan. Supremasi hukum ini menjamin bahwa semua pihak harus mematuhi hukum dan bahwa tidak ada pihak yang dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, supremasi

hukum memegang peran penting dalam memastikan terciptanya keadilan dan stabilitas dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>18</sup> Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama denganketentuan di dalam UUD negeri Belanda.<sup>19</sup>

## 3. Penangkapan

Di dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, para sarjana telah memberikan pengertian penangkapan antara lain Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanasse dan Ruben Achmad dalam bukunya “Hukum Acara Pidana”. Penangkapan itu tiada lain adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat mana dan pergi ke mana saja yang

---

<sup>17</sup> Bunyana Sholihin. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008, hlm 263

<sup>18</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>19</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: 2005, hlm. 56

orang kehendaki akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Menurut M Yahya Harahap, penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>20</sup>

#### 4. Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hak tersangka ialah segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada kepolisian dan tidak boleh dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan. Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.<sup>21</sup>

#### 5. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.

---

<sup>20</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hlm 29

<sup>21</sup> Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara, Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977, hlm 177

Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>22</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang

---

<sup>22</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative;
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

---

<sup>23</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna.

Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif;

- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>24</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses

---

<sup>24</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah;

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup;
- 4) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>25</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm.47.

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>26</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk

---

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>28</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>29</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum

---

<sup>28</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385.

<sup>29</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm 23.

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>31</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm . 82-83.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.14.

## 1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>33</sup>

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>34</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek

---

<sup>33</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.34

<sup>34</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 1.

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>35</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>35</sup> Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kejaksaan yaitu pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Penangkapan Tersangka, Tinjauan Umum Korupsi, Korupsi dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) interpretasi hukum kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) prosedural Kejaksaan dalam penangkapan tersangka tindak pidana korupsi, (3) hambatan bagi Kejaksaan dalam menjalankan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kejaksaan

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>36</sup>

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*, berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal.<sup>37</sup> Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.

---

<sup>36</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 191-192.

<sup>37</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm 3.

b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiamemiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organjm-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”<sup>38</sup>, yang dikenal dengan trias politika. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “*Procueur General*” selalu menempel *Hoggerechtsfaf*. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa

---

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm 73

Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara”.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan

merupakan pengembalian kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Jaksa dalam perkembangannya mengalami kemajuan, “dibeberapa negara eropa jaksa bahkan sudah merupakan “hakim disamping hakim” / “hakim didepan hakim”. Singkatnya jaksa sudah berfungsi sebagai hakim. Hal demikian, karena baik praktik menurut hukum, jaksa diberi wewenang melakukan adjudikasi seperti hakim”.

## **B. Tinjauan Umum Penangkapan Tersangka**

Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboekvan Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau

*Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunakan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*.<sup>39</sup>

Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi tersebut, terdapat frasa “karena perbuatannya atau keadaannya” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan. Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvoeding* (Ned.Sv). Istilah dan pengertian tersangka dalam *Ned.Sv* ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung

---

<sup>39</sup> C.S.T. kansil & Cristine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI jilid I*, Rineka cipta, Jakarta, 1984, hlm.191-192

secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan dari fakta yang diperoleh melalui hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar merupakan suatu tindak pidana supaya terhadap tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.

Penyidikan dalam suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan-tindakan tersebut terdiri dari:

- 1) Tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
- 2) Penangkapan.
- 3) Penahanan.
- 4) Penggeledahan.

Pengertian penangkapan ditinjau dari etimologi kata tangkap. Kata tangkap adalah memegang sesuatu yang bergerak cepat. Sedangkan menangkap adalah

mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti: proses, cara, perbuatan menangkap.

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Pasal 1 butir 20 KUHAP, para sarjana telah memberikan pengertian penangkapan antara lain:

- 1) Djoko Prakoso<sup>40</sup> memberikan pengertian penangkapan adalah:
  - a) Berupa tindakan penyidik. Penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menangkap atas dasar Pasal 16 KUHAP yang menyebutkan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan; Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
  - b) Berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka menurut Pasal 1 butir 14 adalah: seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak

---

<sup>40</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 67

pidana. Terdakwa menurut Pasal 1 butir 15 adalah: seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang peradilan.

c) Adanya bukti permulaan yang cukup

2) Untuk kepentingan penyidikan, Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanasse dan Ruben Achmad<sup>41</sup> menyatakan bahwa penangkapan itu tiada lain adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

3) M. Yahya Harahap menyatakan penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>42</sup>

KUHAP disahkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang kemudian menjadi kodifikasi hukum acara di Indonesia. Dalam literatur hukum acara pidana banyak sarjana/ para ahli yang mengemukakan tentang tujuan hukum acara pidana dengan berbagai versinya dan reaksinya masing-masing. Dari pendapat-pendapat tentang tujuan hukum acara pidana itu terdapat inti persamaannya yaitu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya, atau keberatan yang selengkap-lengkapnyanya atau ada juga yang

---

<sup>41</sup> Ansori Sabuan & Syarifuddin Pettanasse & Ruben Achmad, *Op.Cit*, 1990, hlm 55

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 55

mengatakan kebenaran yang sejati dalam suatu perkara pidana. Tujuan KUHAP terdapat dalam konsiderasi KUHAP pada huruf c yang menjelaskan: “bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi tersenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Maka dari itu setiap tindakan yang berhubungan dengan hukum acara termasuk didalamnya mengenai tentang penangkapan harus mengacu dan mewujudkan tujuan yang telah dimandatkan oleh KUHAP tersebut.

Penangkapan yang diatur di dalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

- 1) Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan;

Dalam hal tidak tertangkap tangan penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan. Pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan ini diatur pada Pasal 18 ayat 1 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah

penangkapan serta uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.

- 2) Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan);

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu. Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu:

- a. Dalam tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau barang bukti kepada penyidik/penyidik.
- b. Menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 penyelidikan atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- c. Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- d. Melanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan.

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan asas legalitas dalam melaksanakan “upaya paksa” berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

Berdasarkan Asas Miranda Rule terhadap seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa. Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras

melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, 30 waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Penangkapan Tanpa Surat Perintah;

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

2) Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:
  - a) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
  - b) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
  - c) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
  - d) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat

diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

### **C. Tinjauan Umum Korupsi**

Kata "korupsi" datang dari kata "*corruptus*" yang mana dari Bahasa Latin, Maksudnya adalah "menjadi rusak atau patah". Tetapi korupsi tidak perlu mematahkan hukum. Sesungguhnya dalam banyak masyarakat yang korup, sistem yang legal adalah sungguh bercacat. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar dan jujur. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Korupsi adalah tentang pemecahan secara sosial menetapkan harapan-harapan dari perilaku yang sesuai. Uang suap atau pembayaran kembali (reaksi) adalah sebagian besar bentuk korupsi dan melibatkan pembayaran suatu penjumlahan ditetapkan, suatu tertentu persentase dari suatu kontrak atau setimpal sokongan. Bentuk korupsi ini menonjol, sama halnya hal itu berhubungan dengan distribusi sumber daya seperti mempertentangkan akumulasinya. Korupsi adalah suatu pertukaran baik ekonomi maupun sumber daya sosial. Korupsi ekonomi adalah pertukaran barang-barang

terukur seperti uang tunai, posisi pejabat atau barang-barang material, sedangkan korupsi sosial juga meliputi pertukaran kebaikan, pengakuan sosial dan kekuasaan yang tidak bisa secara langsung diterjemahkan ke dalam sumber daya material.

Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang meyimpan dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Klitgaard ini dilihat dari perspektif administrasi negara.<sup>43</sup>

Sementara itu, Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Sementara itu, Fuady mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Kejahatan jenis ini berbeda dengan kejahatan yang melibatkan orang-orang atau pelaku kejahatan jalanan. Pihak yang terlibat merupakan orang-orang terpandang dan biasanya berpendidikan tinggi. Korupsi pun dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan

---

<sup>43</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 2

berbagai modus operandi, yang seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal. Jika diukur dengan modus operandi, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara yuridis, korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan atau perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki

kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami terkait jenis-jenis korupsi, yaitu pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga jenis tersebut sempat populer dengan sebutan KKN menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara itu, nepotisme adalah setiap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara, atau teman-teman dikenal.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan hal-hal berikut:

- 1) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam ketentuan peraturan. perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
- 2) Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
- 3) Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan. kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dari negara.

Segala bentuk tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan negara, terutama keuangan negara yang dijadikan lahan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau kroni-kroninya. Tidak sedikit pula rakyat yang menanggung akibatnya. Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

#### **D. Korupsi dalam perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik.

Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagilagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid al-shari'ah yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang public (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS. Ali Imran: 161

---

<sup>44</sup> Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20-21

yang artinya “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.<sup>45</sup> (QS. Alu Imran: 161)

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lanceng berkata, mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada

---

<sup>45</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sari Agung, 2000, hlm. 129.

negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

- 2) Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal:27 dan QS.al-Nisa': 58 yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui. (QS.al-Anfal: 27).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.al-Nisa' 58).

- 3) Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta public yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan

kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat.

“Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih. (QS.al-Zukhruf: 65)”.

Dan sabda Nabi Saw yang artinya; “Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “Barang siapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah *ghulul* (korupsi)”.

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan<sup>46</sup>, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)”.

---

<sup>46</sup> Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, hlm 21-22

- 4) Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal –deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkan. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Interpretasi Hukum Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Reformasi konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum“ Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Artinya dengan hukum yang benar-benar supreme diharapkan akan melahirkan ketertiban atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas bagi seluruh negara.

Penegakan hukum pasca reformasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa amanat reformasi dalam penegakan hukum ternyata menjadi sangat memilukan. Penegakan hukum yang bersifat “tebang pilih“ tak terhindarkan , meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya.

Penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap banyaknya kasus yang terjadi di negara kita, contohnya kasus korupsi dimana terhadap para koruptor karena perbuatan mereka telah banyak menyengsarakan rakyat menjadi indikator untuk menuntut kepada pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersifat non diskriminatif dalam penegakan supremasi hukum. Problem penegakan hukum selama ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor persoalan politik dan persoalan paradigmatik. Persoalan politik adalah warisan birokrasi yang korup dan rekrutmen politik yang keliru. Sedangkan persoalan paradigmatik adalah ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum.

Solusi politik untuk memutuskan kasus-kasus Korupsi dan kasus-kasus yang lain adalah dengan secara tegas memutus hubungan kasus-kasus peninggalan rezim terdahulu dilakukan dengan cara diantaranya:<sup>47</sup>

Pertama, melakukan amputasi (pemberhentian masal) atas pejabat-pejabat birokrasi terutama birokrasi penegak hukum, yang berada pada usia dan level tertentu, melalui undang-undang lustrasi agar tindakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan lugas

Kedua, melakukan pemutihan dengan memberikan pengampunan secara nasional (*national pardon*) atas para pelaku pelanggaran dimasa lalu, dengan alasan bahwa sangat sulit melakukan penyelesaian secara tegas berdasarkan hukum atas kasus yang begitu banyak dan rumit dan yang dilakukan oleh mereka sebagai akibat

---

<sup>47</sup> Soesi Idayanti, dkk. *Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1, Mei 2020, hlm 87

adanya sistem yang memaksa ketika itu. Ketiga, perlu ada pergeseran orientasi atas konsepsi negara hukum dari *rechtsstaat* menjadi *the rule of law* seperti negara-negara Anglo Saxon. Dengan paradigm ini maka setiap upaya penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas-prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakan etika dan moral didalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum.

Masyarakat Indonesia belum memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap stabilitas, padahal pembangunan dinegara penganut sistem demokrasi apapun memerlukan stabilitas nasional yang baik. Apa konsekuensinya jika banyak orang sudah tidak percaya lagi kepada hukum dan fungsi untuk merekayasa perubahan sosial? Dalam konteks keadaan seperti ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan situasi kehidupan hukum kita yang kurang nyaman bagi masyarakat lapisan bawah yaitu:<sup>48</sup>

Pertama, perlu diciptakan kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok kolektif masyarakat lapis bawah yang benar-benar dapat berfungsi untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka.

Kedua, memperbesar akses masyarakat, khususnya masyarakat lapis bawah dan menengah di lembaga pengadilan harus mendapatkan perlakuan yang adil dari pihak pengadilan. Dengan demikian idealnya para hakim memiliki keberanian untuk

---

<sup>48</sup> Abdul Hakim G Nusantara, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis politik Pembinaan Hukum Indonesia*, dalam buku *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: CV Rajawali, 2000. hlm 165.

menghasilkan yurisprudensi progresif yang benar-benar tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat lapis bawah.

Ketiga, organisasi sosial non pemerintah yang selama ini bergerak di bidang penyadaran masyarakat dan bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kelompok penyedar kelestarian lingkungan, Lembaga konsumen dan sebagainya harus meningkatkan perannya untuk menyadarkan hak-hak masyarakat lapis bawah, bersamaan dengan itu merencanakan program-program litigasi baru yang diarahkan untuk merangsang tumbuhnya yurisprudensi –yurisprudensi baru yang responsif progresif.

Keempat, menyadari keterbatasan lembaga peradilan, organisasi sosial non pemerintah bersama dengan pemerintah menstimulir masyarakat, khususnya lapisan masyarakat terbawah, agar lembaga arbitase dapat berfungsi dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan birokrasi pemerintah.

Kelima, diadakan penelitian yang khusus mempelajari, menganalisis, dan memberikan catatan, dari segi formal maupun dibidang penalaran keputusan para hakim dalam menghadapi kasus yang pernah maupun yang sedang dihadapi di pengadilan.

Dalam proses pembangunan hukum, pemerintah mengakui masih banyaknya permasalahan dibidang hukum yang belum bisa teratasi. Dibidang kelembagaan hukum misalnya, masih terdapat permasalahan diantaranya:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Wicipto Setiadi, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Supremasi Hukum*, Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 1, April 2012. hlm 36.

- a) Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga lembaga penegak hukum membawa akibat terbaikannya prinsip impartialitas dalam banyak putusan lembaga yudikatif. Hal ini akan berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun goyahnya kepastian hukum.
- b) Independensi lembaga hukum harus disertai dengan akutabilitas, namun demikian dalam prakteknya pengaturan tentang akutabilitas Lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau Lembaga mana ia harus bertanggung jawab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan kesan tiadanya transparansi didalam proses penegakan hukum.
- c) Sinyal elemen tentang kurangnya integritas dari para penyelenggara negara juga sangat memprihatinkan. Kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung diberbagai lembaga negara, berpengaruh besar terhadap mudarnya supremasi hukum serta semakin berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Strategi pembangunan hukum responsif-progresif yang meletakkan peranan kolektif kelompok masyarakat, khususnya masyarakat lapis bawah beserta lembaganya dalam proses pembentukan hukum berada dalam posisi yang menentukan. Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan gerakan emansipasi sosial dapat mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Pada prinsipnya kerangka utama politik pembangunan hukum nasional sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara harus berpijak pada (a) cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur, harus

dipadu dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (b) mempersatukan seluruh bangsa, meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial. (c) harus melindungi semua unsur bangsa demi integrase atau keutuhanan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat).

Sejauh ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai menurut isi undang-undang, akan selalu memenuhi kepentingan umum. Sebab dalam negara Republik dimana “*res publica*” berarti negara yang kedaulatannya adalah milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka ketertiban ini merupakan tujuan untuk keputusan seluruh warga masyarakatnya. Oleh karena itu koreksi mendasar dalam reformasi yang dipelopori mahasiswa itu, harus ditindak lanjuti dengan agenda utama yaitu mengubah wajah hukum yang totalitarian menjadi hokum yang berpihak pada keadilan. Untuk itu, hal-hal dibawah ini dapat segera diagendakan sebagai agenda utama reformasi hukum:<sup>50</sup>

- 1) Menciptakan sistem hukum yang berisi peraturan yang mengikat semua pihak dan materinya tidak boleh berubah-ubah sesuai keinginan yang bersifat arbiter pemerintah.
- 2) Menjamin kemandirian peradilan untuk mencegah dipakainya hukum sebagai kedok menutupi intervensi kekuasaan yang berlebihan.

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Melalui Hukum dan Keadilan Dari Hans Kelsen, Wajah Hukum Di Era Reformasi, Menyambut 70 Tahun*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 62.

- 3) Menjadikan proses legislasi sebagai proses public untuk menghindari penerimaan semu masyarakat terhadap hukum.
- 4) Mengusahakan penegakan hukum secara adil untuk semua orang untuk mencegah timbulnya keberantakan sosial (*social disintegration*) dan nihilism sosial menyebar tak terkendali.
- 5) Sistem hukum dan penegakannya diorientasikan menjadi mekanisme pengintegrasian sosial dan tidak sekedar legitimasi institusional yang lepas dari persoalan diterima tidaknya oleh masyarakat.

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat mutlak. Dalam praktek penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan demokrasi, pada umumnya aspek kultural sering tertinggal atau sering tidak selaras dengan kualitas aspek substansi. Ketidakterkaitan aspek struktural dan internal dalam menjalankan demokrasi dan penegakan supremasi hukum dapat berdampak pada meletup dan berkembangnya konflik politik dan sosial yang kontra produktif. Diperlukan kemampuan melakukan management konflik bagi para wakil rakyat sehingga lembaga politik diperlukan agar konflik dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai energi yang dinamis untuk pendewasaan kehidupan demokrasi melalui penegakan yang konsisten. Dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, perlu adanya

tatanan hukum yang baik guna menegakkan hukum demi keadilan dan kesetaraan di mata hukum sesuai dengan undang-undang. Yang melibatkan semua elemen seperti pemerintah, penegak hukum, masyarakat.<sup>51</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya

---

<sup>51</sup> Imawan Suiharto, *Peran Advokat dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum yang Bermartabat*, Jurnal Diktum, Volume 7 No 1. 2019, hlm 20.

tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.<sup>52</sup>

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam

---

<sup>52</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 3

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.<sup>53</sup>

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materiil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

---

<sup>53</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 123

kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>54</sup>

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>55</sup>

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa:

---

<sup>54</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al-Adl, Vol.IX Nomor 1, Januari-April 2017, hlm 56

<sup>55</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Hal tersebut juga di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap di sebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Kejaksanaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal;

- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.<sup>56</sup>

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan Lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1983, hlm 23

Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim;
- 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup>

Hal yang demikian akibat prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal” Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan:

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan,
- 3) Penggeledahan,
- 4) Penyitaan, dan
- 5) Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan.

---

<sup>57</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2005, hlm. 365-366

6) KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:

- 1) Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan;
- 2) Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengecualian Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) sebagai pasal “ketentuan peralihan” dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat (2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2)

melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam "tindak pidana khusus", justru hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan.<sup>58</sup>

Pasal 284 ayat (2) menyatakan: “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2) bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan;
- b. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus” acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada:
  - a) UU tentang pengusutan, penuntutan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No.7 Tahun 1955)
  - b) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 368

<sup>59</sup> *Ibid*

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.<sup>60</sup>

Dalam KUHAP biasanya yang dimaksud sebagai penyidik adalah institusi Polri. Sedangkan Kejaksaan merupakan institusi Penuntut Umum. Namun dalam hal tindakan hukum yang berkaitan dengan proses hukum terhadap tindak pidana Korupsi pada tahap penyidikan, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa; Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam penjelasan pasal ini, peranan Jaksa dikaitkan dengan Undang-undang kejaksaan yang berlaku.<sup>61</sup>

Saat ini dalam praktek peradilan terkait dengan kewenangan jaksa dalam penyidikan kasus korupsi ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut,

---

<sup>60</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, 2005, hlm 32

<sup>61</sup> Hamdani Iskak, *Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pajajaran Press, 2011, hlm 38

yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama.<sup>62</sup>

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (*secara a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat "Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya".

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa: Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

---

<sup>62</sup> G .Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010, hlm 27

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku' adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa "penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP", sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi. Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: "Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>63</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ini harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

---

<sup>63</sup> Setiyono, dkk. *Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)*. MLJ, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm 127

Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku baik dalam Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seperti di atas sudah tentu adalah hukum acara pidana untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka jaksa memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Rumusan pasal-pasal dalam UU No.30 Tahun 2002 di atas, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah

---

<sup>64</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 152.

maupun sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2002. Alasannya karena kewenangan Komisi mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak ditentukan batasan waktunya kejadian dan pelaksanaan penyidikan.

Asas peradilan di Indonesia adalah dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hubungan ini maka para pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan. Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 2002, adalah dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan maka dapat dihindarkan bolak-balik perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.<sup>65</sup>

Kejahatan korupsi adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan karakteristik pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih terorganisir. Oleh karena itu, pengungkapan perkara tindak pidana korupsi tidak mudah karena terkait dengan dimensi waktu yaitu terbongkar setelah terjadi sekian lama. Sehingga barang bukti sering banyak yang hilang. Dalam hubungan itu pengalaman dan kemampuan Kejaksaan menyidik perkara tindak

---

<sup>65</sup> Mohammad Ridwan Saripi, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 7, Agustus 2016, hlm 26

pidana korupsi sudah diakui oleh masyarakat. Latar belakang pendidikan Jaksa sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang besar kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah guna menangani tindak pidana korupsi, bahkan hampir setiap hari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong Kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para pelaku korupsi lainnya.

Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* sampai dengan saat ini. Secara historis yudisial, kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu HIR mempunyai peranan yang penting karena HIR merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan.
3. Pada Tahun 1961, UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan.
4. Pada Tahun 1971, disahkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.
5. Pada Tahun 1981, dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 46 HIR dihapuskan. Namun demikian, wewenang Kejaksaan untuk penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi masih ada.
6. Pada Tahun 1991 dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan masih memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

7. Selanjutnya dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Pasal 26 jo Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (10), dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- d. Pasal 44 ayat (4) dan (5), dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan secara praktis akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh Jaksa secara awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat

dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan.<sup>66</sup>

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka Kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas perkara pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas itu. Apabila dalam tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirimkan lagi pada penuntut umum.<sup>67</sup> Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

---

<sup>66</sup> Salahudin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta, 2011. hlm 50-51

<sup>67</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 76

Arti kalimat "berdasarkan hukum acara yang berlaku" merujuk kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP oleh penyidik.<sup>68</sup>

Pasal 27 UU UU No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya, harus membentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya tersebut adalah tindak pidana korupsi di bidang-bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral. Menggunakan teknologi canggih dan dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara. Dalam tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenal prinsip penyidik tunggal, karena ada penyidik lain yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>69</sup>

Adapun dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menentukan: "Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai

---

<sup>68</sup> O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.

<sup>69</sup> Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hlm. 84.

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti". Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah agar hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi", dari pasal ini dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "penyidikan" dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, termasuk pula "penyelidikan" karena sebelum Jaksa melakukan

penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa secara yuridis, bahwa jaksa memang memiliki kewenangan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan dasar hukum yang penulis uraikan di atas. Penulis berpendapat bahwa kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.

## **B. Prosedural Kejaksanaan dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi**

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>70</sup> Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan. Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang.

---

<sup>70</sup> Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya. Sebab, asas *equality before the law*/asas *Isonamia*/asas persamaan di muka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.<sup>71</sup>

Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan

---

<sup>71</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 11.

perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Asas Miranda Rule<sup>72</sup> terhadap seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur bahwa Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.<sup>73</sup> Memang dalam Pasal 18 KUHAP. Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri), namun Jaksa penuntut umum berwenang melakukan

---

<sup>72</sup> Asas Miranda Rule merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka/terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.

<sup>73</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

penangkapan dengan pengecualian dalam kedudukannya sebagai penyidik yang mana dilaksanakan pada tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi.<sup>74</sup>

Pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi menurut Romlan Robin dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah ditemukan cukup bukti pelaku tindak pidana, dimana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, Jaksa harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

2. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan

---

<sup>74</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.

- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:
  - a) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
  - b) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus tindak pidana korupsi.
  - c) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan tindak pidana korupsi sebagaimana unsur pidana pada substansial dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - d) Tempat pemeriksaan dilakukan.<sup>75</sup>

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan

---

<sup>75</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.<sup>76</sup>

Adapun batas waktu penangkapan sesuai dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.<sup>77</sup> Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.

Penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa penetapan atas diri seseorang yang sebelumnya bukan sebagai orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana menjadi orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sederhananya, penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa menetapkan

---

<sup>76</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

<sup>77</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

seseorang menjadi tersangka. Dari pengertian itu, maka penetapan tersangka merupakan suatu tindakan administrasi yang dilakukan oleh penyidik. Apabila penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari proses penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan bukti yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya.<sup>78</sup>

Penetapan tersangka oleh penyidik dilakukan setelah bukti permulaan terkumpul. Hal itu mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa untuk menduga seseorang sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan. Menurut M. Yahya Harahap<sup>79</sup> berdasar pada ketentuan itu (Pasal 1 angka 14 KUHAP), seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan”. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi, hal inilah yang dilakukan Kejaksaan sebagai prosedural penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Valentine Masinambow, *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT.Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Pra/2020/PN/LBO)*. Lex Privatium, Vol 10 No 6, 2022, hlm 8

<sup>79</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2005, hlm 125

<sup>80</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

Penetapan tersangka yang dilakukan tidak berdasarkan pada bukti permulaan berarti tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) karena telah melanggar ketentuan di dalam KUHAP. Adapun ketentuan yang dilanggar oleh penyidik adalah Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu dalam menentukan seorang tersangka atau menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada bukti permulaan. Kemudian penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada bukti permulaan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk ditetapkan sebagai tersangka bukti permulaan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa di dalam praktik kemungkinan penetapan tersangka yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku (hukum positif) pasti terjadi, sehingga sudah seharusnya dimasukkan juga sebagai salah satu objek gugatan praperadilan. Hal itu disebabkan, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sebagai salah satu tindakan di dalam pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan mengenai pokok perkaranya. Dalam konteks objek gugatan praperadilan, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa karena di dalamnya tidak terdapat perampasan kemerdekaan. Penetapan tersangka hanya sebagai jembatan bagi penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti pemanggilan, penangkapan, penyitaan, dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah, segera membuat “Rencana Penyidikan” (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan

---

<sup>81</sup> Valentine Masinambow, *Op.Cit*, Vol 10 No 6, 2022, hlm 9

peraturan- peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya. Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri/ Tinggi/ Cabang apabila yang melakukan penyidikan adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri/ Tinggi/ Cabang. Pelaksanaan penyidikan dalam praktek biasanya dilakukan oleh beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagai pimpinan dan dua orang Jaksa sebagai anggota.<sup>82</sup>

Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Apabila penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kepolisian pemberitahuan ini sifatnya wajib, supaya tidak terjadi adanya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari Polisi dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi. Namun dalam hal ini penyidik Kejaksaan juga tetap melakukan koordinasi dengan pihak penyidik kepolisian guna menghindari terjadinya dualisme penyidikan. Dalam tindak pidana korupsi dimana yang menjadi penyidik Jaksa maka pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam praktek tidak dilakukan, karena Jaksa penyidik nantinya akan sebagai Jaksa penuntut umum sehingga Jaksa penuntut umum sudah jelas mengetahui dimulainya penyidikan.

---

<sup>82</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

Dalam perkembangannya masih ada beberapa elemen masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa Kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Namun hal tersebut dibantah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-X/2012 tanggal 3 Januari 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2013.<sup>83</sup>

Dalam institusi kejaksaan, kegiatan penyidikan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus dan dilakukan berdasarkan atas hasil kegiatan penyelidikan oleh intern Kejaksaan. Sehingga hasil kegiatan penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Tim Penyelidik sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan penyidikan yang akan dilakukan. Kegiatan penyelidikan yang menghasilkan bukti-bukti yang cukup sangat memudahkan pelaksanaan kegiatan penyidikan. Bukti-bukti yang cukup tersebut adalah adanya fakta-fakta dari pengumpulan keterangan dan data yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan bukti ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, adanya pelaku dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut, adanya kerugian Negara yang timbul, adanya

---

<sup>83</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

dokumen / barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Fakta-fakta tersebut yang akan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan penyidikan untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan. Terlepas dari adanya rumusan pengertian penyidikan dalam KUHAP dan hasil penyelidikan yang belum menentukan calon tersangka namun kegiatan penyelidikan yang berhasil menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan telah menetapkan calon tersangka dan bukti-bukti yang cukup membuat terang telah terjadinya tindak pidana korupsi, sangat penting guna menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan.<sup>84</sup>

Setelah Tim Penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan menyelesaikan laporan hasil penyelidikan (P-5) serta membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7), selanjutnya Pimpinan mempertimbangkan hasil penyelidikan tersebut dan kesimpulan hasil ekspose untuk kemudian memutuskan terhadap perkara yang bersangkutan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, selanjutnya Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8)<sup>85</sup> dengan isi perintah agar Jaksa yang ditunjuk sebagai Penyidik, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi perkara yang bersangkutan dengan penuh

---

<sup>84</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

<sup>85</sup> Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP158/A/JA/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2001, hlm 16

rasa tanggung jawab dan melaporkan perkembangan penyidikannya kepada Pimpinan.

Tim Penyidik yang ditunjuk terdiri dari Jaksa yang salah satunya diangkat sebagai ketua tim, selain itu Pimpinan juga menunjukkan Pegawai Tata Usaha untuk membantu kegiatan penyidikan dengan tugas melaksanakan administrasi penyidikan. Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sering dikenal dengan bahasa “ SPDP “ . Selain itu Penyidik Kejaksaan juga wajib memberitahukan penyidikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui administrasi Pidsus- 11 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>86</sup>

Kewajiban penyidik memberitahukan penyidikannya kepada penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direalisasikan dengan mengirimkan SPDP sebagaimana petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur Penyidikan yang pada pokoknya disampaikan bahwa setiap penerbitan Surat Perintah Penyidikan (P-8) sekaligus juga menerbitkan SPDP-nya dan segera mengirimkan SPDP tersebut dengan dilampiri Surat Perintah Penyidikan yang bersangkutan kepada KPK dan Penuntut Umum. Apabila hasil penyelidikan telah menyebutkan calon tersangka maka dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pimpinan akan mencantumkan nama tersangka. Namun bukan berarti setiap Surat Perintah

---

<sup>86</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

Penyidikan yang dikeluarkan harus mencantumkan nama tersangka, hal ini didasarkan pada rumusan pengertian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang pada pokoknya bahwa kegiatan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangkanya.<sup>87</sup>

Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, Tim Penyidik membuat Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan (P-8A) yang memuat antara lain: pasal yang dipersangkakan, alat bukti yang diperlukan dan tindakan hukum yang akan dilakukan. Jangka waktu kegiatan penyidikan yang dapat dilakukan oleh Tim Penyidik adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perintah penyidikan. Jika diperlukan maka dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Tim Penyidik wajib membuat Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) dengan menyebutkan alasan dilakukan perpanjangan waktu penyidikan. Apabila waktu penyidikan masih belum cukup maka dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari dan Tim Penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidik (P-12) paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Sekalipun secara limitatif perpanjangan waktu penyidikan tidak diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini dapat dipahami bahwa jangka waktu kegiatan penyidikan adalah paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

---

<sup>87</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan adalah dengan tujuan untuk menemukan alat bukti guna kepentingan pembuktian perkara yang bersangkutan. Berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa”.<sup>88</sup>

Adapun dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention and Imprisonment (Body Principles)* menjamin hak tersangka/terdakwa untuk segera diadili setelah tindakan penangkapan atau penahanan dikenakan terhadapnya.

Pasal 9 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

“Siapapun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan...”.<sup>88</sup>

Dalam Pasal 9 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa “Siapapun yang ditangkap, pada saat ditangkap harus diinformasikan alasan-alasan penangkapannya dan juga harus diinformasikan secepatnya hukuman yang akan dikenakan padanya”.

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Cetakan Keempat belas, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007, hlm 306

Sedangkan dalam Prinsip 10 *Body Principles* dinyatakan “Siapapun yang ditangkap harus diberitahukan pada saat penangkapannya alasan-alasan penangkapan dan harus diinformasikan secepatnya hukuman yang akan dikenakan padanya.” Selain itu berdasarkan Prinsip 11 (2) *Body Principles* dinyatakan bahwa seorang tahanan dan penasihat hukumnya juga harus diberitahukan secara cepat perihal perintah penahanan dan alasan-alasannya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (Konvensi Eropa) menyatakan setiap orang yang ditangkap harus “diberitahu, secara gamblang, dan dengan bahasa yang sederhana yang dimengertinya, alasan esensial dan faktual penangkapannya, sehingga ia dapat menguji keabsahan penangkapannya di kemudian hari”. Oleh karena itu apabila petugas melakukan penangkapan tersangka korupsi maka dalam waktu yang singkat ia harus sudah diinterogasi oleh Kejaksaan dan petugas tersebut harus memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan hukum berikut alasannya mengapa seseorang tersebut ditangkap dan (jika) dikenakan penahanan. Konvensi Eropa mensyaratkan bahwa penahanan terhadap seseorang harus diberitahu “sesegera mungkin” (*promptly*) alasan penahannya. Istilah “sesegera mungkin” (*promptly*) dalam konteks ini harus ditafsirkan langsung, kecuali jika ada hal-hal yang tak dapat dihindarkan misalnya penundaan pemberitahuan alasan penahanan dapat ditoleransi karena untuk mencari penerjemah.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

Kewajiban memberikan informasi secepatnya tentang tuduhan tindak pidana memiliki dua tujuan, yaitu (1) untuk memberikan informasi kepada semua orang yang ditangkap atau ditahan untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan (2) membuka peluang bagi siapapun yang menghadapi proses persidangan atas tuduhan tindak pidana korupsi untuk mempersiapkan pembelaan. *Body Principles* menyatakan bahwa “Setiap orang, pada saat penangkapan dan awal penahanan atau pemenjaraan harus diinformasikan dan dijelaskan hak-haknya serta bagaimana menggunakan hak-hak tersebut oleh petugas yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya”.<sup>90</sup>

Hal penting lainnya terkait hal ini adalah berkaitan dengan bahasa yang dipakai dalam memberikan informasi haruslah dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa. Jika orang yang ditangkap dan ditahan tersebut adalah warganegara asing, maka harus diberitahukan dengan segera haknya untuk menghubungi kedutaan besar atau kantor konsuler mereka. Jika orang tersebut adalah pengungsi atau tidak memiliki kewarganegaraan, atau memiliki perlindungan dari organisasi pemerintah, mereka harus diberitahu dengan segera agar secepatnya berhubungan dengan organisasi internasional yang menangani mereka.

Syarat-syarat ini ditujukan untuk menjamin bahwa orang yang ditangkap memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk meragukan keabsahan atas penangkapan dan penahanan mereka serta dapat memanfaatkan hak-hak mereka yang

---

<sup>90</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

dijamin oleh hukum. Persyaratan tersebut juga membuat setiap orang yang menghadapi pengadilan atas tuduhan pidana untuk memulai persiapan pembelaan dirinya.

Dalam ranah penegakkan hukum (*law enforcement*) tentu persoalan menyangkut korupsi telah menjadi perhatian serius oleh Negara dan tentu saja oleh kalangan penegak hukum serta masyarakat Indonesia secara umum, hal ini disebabkan karena korupsi telah diinsyafi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan lebih jahat dari tindakan teroris yang baru saja melanda indonesia beberapa waktu yang lalu. Menyikapi persoalan korupsi tersebut bahkan Hidayat Nur wahid pernah berkomentar bahwa korupsi is the real teroris, artinya bahwa korupsi jauh lebih sadis dari sekedar tindakan terror yang marak terjadi belakangan ini. hal ini menyiratkan bahwa upaya penanganan terhadap kasus korupsi mestinya jauh lebih serius dari sekedar penanganan tindakan terror yang juga memang mesti harus di kecam dan dikutuk oleh semua pihak.<sup>91</sup>

Pasal 18 ayat (2) mengenai tertangkap tangan perlu mendapat pengecualian yaitu penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan. Selain tembusan dari surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan ini merupakan kewajiban.

---

<sup>91</sup> Melky Essing. *Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi*. Lex Crimen, Vol.I No.4, Oktober Desember 2012, hlm 168

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat. Hukum acara pidana memiliki keistimewaan yaitu mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Berkaitan dengan ini bahwa penahanan atas diri seseorang, merupakan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam undang-undang.

Tersangka korupsi yang ditahan dalam dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, maka ia harus diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP). Maksud pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 50 ayat (1) KUHAP yakni asas peradilan cepat (*speedy trial, contante justitie*).<sup>92</sup>Jangka waktu penahanan yang telah diatur secara limitatif seperti yang diuraikan di atas namun tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka atau Pasal 122 KUHAP berbunyi "dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. Pasal 50 ayat (1) berbunyi "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada

---

<sup>92</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

penuntut umum". Terdakwa di keluarkan sebelum waktu penahanan tersebut berakhir jika pemeriksaan sudah terpenuhi.

Adapun beberapa contoh kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan dan melalui proses penangkapan tersangka oleh Kejaksaan antara lain:

#### 1. Korupsi BTS Kominfo

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Sadikin Rusli (SR) terkait perkara korupsi BTS Kominfo. Sadikin ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Sabtu 14 Oktober 2023, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penangkapan terhadap saksi SR, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi, pada penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. Sadikin ditangkap Sabtu, 14 Oktober kemarin dan dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sadikin lalu dibawa ke Kejagung untuk pemeriksaan intensif. Sadikin diduga telah menerima uang Rp 40 miliar dari terdakwa kasus BTS Kominfo. Terdakwa kasus BTS yang memberi uang itu yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan melalui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama. Sadikin Rusli disangkakan melanggar Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>93</sup>

## 2. Penangkapan Harvey Moeis

Penangkapan Harvey Moeis diketahui media setelah dirinya digiring oleh petugas keluar dari gedung Kejagung dengan menggunakan rompi tersangka Kejagung yang berwarna merah muda atau pink. Ia tampak jalan tertunduk ketika meninggalkan gedung Kejagung menuju mobil tahanan. Pihak Kejagung menyebut Harvey Moeis diduga menerima uang dari berbagai perusahaan swasta yang menjalankan pertambangan timah liar di wilayah IUP PT Timah Tbk. Penahanan terhadap Harvey Moeis langsung dilakukan guna mempermudah proses penyidikan. Harvey langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka. Harvey diduga bertindak sebagai perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT RBT. Selama tahun 2018-2019, Harvey bersama-sama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) alias RS, kongkalikong mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Atas perbuatannya, Harvey diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat

---

<sup>93</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6983072/kejagung-tangkap-tersangka-baru-kasus-bts-kominfo-sadikin-rusli>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2024

(1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.<sup>94</sup>

### 3. Penangkapan Helena Lim

Kejaksaan Agung (Kejagung RI) memeriksa Helena Lim, tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. *Crazy rich* Jakarta ini diperiksa soal sejumlah aset yang disita oleh penyidik dalam perkara tersebut. Helena Lim tiba di Kejaksaan pukul 11.14 WIB, Rabu (15/5/2024). Pantauan detikcom di lokasi, dia terlihat mengenakan kemeja biru dan rompi tahanan merah muda. Helena terlihat mengenakan masker hitam dan tangan diborgol. Dia menutupi tangannya yang terborgol dengan tas belanja berwarna kuning. Helena tak berkomentar apa pun terkait kasusnya. Dalam kasus ini, Kejaksaan menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Helena juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Kejaksaan RI mengungkap peran *crazy rich* Helena Lim dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Helena Lim disebut memberikan sarana dan prasarana dalam kasus korupsi ini. Kejaksaan menuturkan Helena Lim jadi tersangka dalam posisinya sebagai manager PT QSE. Helena diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana penyewaan

---

<sup>94</sup> <https://mediaindonesia.com/surat-pembaca/661787/harvey-moeis-suami-sandra-dewi-jadi-tersempa-kasus-korupsi-pt-timah-diduga-rugikan-negara-rp271-t>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2024

peralatan peleburan timah. hal ini dilakukan Helena untuk keuntungan pribadi dan para tersangka lain. Kegiatan korupsi ini disebut dilakukan dengan dalih penyaluran *corporate social responsibility* (CSR). Helena merupakan tersangka ke-15 dalam kasus ini. Akibat perbuatannya, Helena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP.<sup>95</sup>

#### 4. Korupsi PT Antam

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan *Crazy Rich* Surabaya Budi Said sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia 1 ton lebih pada Butik Surabaya 1 PT Aneka Tambang atau Antam (Persero) Tbk. berdasarkan konstruksi perkaranya, selama Maret hingga November 2018, kronologi Budi Said dengan sejumlah pejabat Antam diduga melakukan pemufakatan jahat yakni merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah yang telah ditetapkan perseroan. Penetapan harga emas di bawah harga Antam itu dilakukan seolah-olah bahwa BUMN tersebut menyediakan program diskon. Kemudian, transaksi yang digunakan oleh para pihak itu termasuk Budi Said dengan menggunakan pola transaksi di luar mekanisme Antam sehingga perseroan tidak mengetahui keluar masuk logam mulia maupun uang pada transaksi tersebut. Akibatnya, terdapat selisih yang besar

---

<sup>95</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7342101/tangan-terborgol-dan-tas-belanjaan-helena-lim-di-kejaksanaan>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2024

antara jumlah uang yang diberikan pengusaha Surabaya itu kepada Antam dan logam murni yang diberikan. Dengan demikian pula, para pihak tersebut menutupi adanya selisih besar itu dengan membuat surat diduga palsu seolah-olah menyatakan keabsahan transaksi logam mulia dimaksud. Akibatnya PT Antam mengalami kerugian sebesar 1,136 ton logam mulia atau mungkin setara Rp1,1 triliun. Adapun Kejagung saat ini sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dengan kasus tersebut. Pihak penyidik juga sudah memeriksa 24 orang saksi pada kasus yang naik ke penyidikan pada Desember 2023.<sup>96</sup>

Dalam perkembangan andil Kejaksaan pada penangkapan tersangka tindak pidana korupsi di Indonesia yang mana menunjukkan eksistensi, legality, dan legitimasi bahwa proses hukumnya tetap berjalan dan tidak menabrak konstitusi, namun memang dalam penangkapan tersangka korupsi secara legitimasi hukum Kejaksaan masih belum memiliki kepastian hukum yang kuat dengan berbagai persoalan yuridis pada kewenangan Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini karena adanya Lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi. Dinamika tumpang tindih kewenangan tidak dipungkiri terjadi. Namun menurut Romlan Robin<sup>97</sup> hal tersebut masih bisa dioptimalisasikan yang mana tujuan bersama

---

<sup>96</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-tahan-crazy-rich-surabaya-budi-said-begini-duduk-perkaranya>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2024

<sup>97</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi bersama seluruh instansi penegak hukum yang berwenang adalah sebuah *law enforcement totality* terhadap sebuah *extra ordinary crime* yang disebut korupsi. Menurut narasumber korupsi menjadi tindak pidana yang sangat kompleks akan pemberantasannya dan sangat mandarah daging dalam organ tubuh republik ini dengan rentetan kasus korupsi yang tiada henti alhasil penegakan hukumnya sangat diperlukan kolaborasi terhadap seluruh perangkat penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK.

### **C. Hambatan bagi Kejaksaan dalam Menjalankan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pada dasarnya jenis kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang terhormat, yang mempunyai status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya, umumnya merupakan pelanggaran kepercayaan. Pengertian lain dari *white collar crime* antara lain sebagai berikut:

- a. kejahatan yang dilakukan oleh orang yang duduk dibelakang meja.
- b. kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat.
- c. kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan.
- d. ditafsirkan sebagai lawan kata "*crime using force*" atau "*street crime*" (kejahatan biasa).

- e. kejahatan yang dilakukan dengan teknologi canggih.
- f. kejahatan yang non konvensional; dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai pengetahuan teknologi canggih.
- g. kejahatan terselubung.

Oleh karena itu, pengungkapan kasus jenis kejahatan ini berbeda dengan pengungkapan kejahatan konvensional. Pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) cenderung berasal dari kalangan yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pelaku kejahatan kerah putih akan dapat memperhitungkan secara cermat mengenai segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan atau menutupi agar perbuatannya tidak terbongkar dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Akibatnya dalam pengungkapan kasus kejahatan kerah putih, aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras dibandingkan dengan pengungkapan kejahatan konvensional. Aparat penegak hukum seolah-olah harus terlebih dahulu beradu kepintaran dan kecerdikan dengan pelaku kejahatan.

Kondisi tersebut juga terjadi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, karena selain mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, biasanya pelaku tindak pidana korupsi adalah pihak-pihak yang dekat atau bahkan memiliki kekuasaan dan kekuatan sehingga mereka dapat melakukan korupsi secara terorganisir dan tertutup.

Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi pada

tahap penangkapan tersangka. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa hasil penelitian menunjukkan hambatan yang biasanya muncul adalah Koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal koordinasi penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, koordinasi adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan membutuhkan bantuan dari Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan, sering kali hal ini memakan waktu yang cukup lama.<sup>98</sup>

Hambatan lain adalah adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pada saat Kejaksaan bermaksud akan melakukan proses penangkapan yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka saat itu pula pelaku korupsi akan mulai juga melakukan perlawanan terhadap upaya tersebut. Perlawanan itu dapat berupa menghilangkan barang bukti, mempengaruhi para saksi, membentuk opini di masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>99</sup>

Kendala-kendala tersebut akan bersifat lebih kompleks apabila ternyata dalam melakukan kejahatannya, pelaku tindak pidana korupsi melibatkan yurisdiksi negara lain untuk mengalihkan atau menghilangkan hasil korupsinya. Hal inilah yang sering menyebabkan tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana transnasional

---

<sup>98</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

<sup>99</sup> Hasil Penelitian berupa Wawancara dengan Narasumber yaitu Romlan Robin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Dilaksanakan Pada Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 10.00 WITA

(*transnational crime*). Terlebih lagi apabila ternyata tindak pidana korupsi tersebut dalam pengungkapannya harus dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dengan cara merubah legalitas uang hasil korupsi kedalam bentuk-bentuk usaha lain yang legal di luar negeri.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri, pihak Kejaksaan sering melakukan kerjasama dengan negara lain melalui Interpol. Apabila ternyata kemudian tersangka tersebut dapat tertangkap oleh kepolisian setempat dengan aturan penangkapan dan penahanan menurut yurisdiksi negara tersebut, apakah penyidik Kejaksaan Indonesia dapat di praperadilan dan apakah waktu penahanan di negara lain tersebut dapat dikurangkan apabila ternyata kemudian tersangka dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman penjara.

Dalam kaitan dengan yurisdiksi, ketentuan dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 dapat diberlakukan ke luar batas teritorial dengan berlandaskan kepada asas nasionalitas aktif sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila dalam kasus korupsi yang melibatkan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di negara lain atau melarikan diri ke negara lain. Implementasi ketentuan ini memang diakui dapat memunculkan konflik yurisdiksi hukum pidana antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Dalam praktik hukum internasional, konflik ini sering terjadi dan sudah ada beberapa yurisprudensi yang berhasil ditetapkan oleh *International Court of Justice* (IJC) seperti dalam kasus *Lotus* (tahun 1927) yang menetapkan:

“all or nearly all the system of law extend their action to offences committed outside the territory of the state which adapts them, and they do so in ways which vary from state to state”.

Dalam kaitan konflik yurisdiksi hukum pidana, dalam praktiknya hukum internasional telah menyediakan beberapa sarana hukum dan telah sering digunakan oleh negara-negara yang mengalami konflik yurisdiksi. Sarana tersebut dapat berupa ekstradisi dan *mutual assistance in criminal matters*.

Belanda adalah salah satu negara yang telah mengantisipasi permasalahan mengenai konflik yurisdiksi tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tahun 1881, Staatsblad 35 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang tanggal 24 Mei 1996, Staatsblad 276, telah memasukkan ketentuan baru yang terdapat dalam judul VIII (Pasal 68) mengenai *extinction of the right to prosecute and of punishment* yang dikenal dengan istilah *res judicata foreign judgement*. Adapun ketentuan dalam pasal 68 tersebut berbunyi:

1. Ayat 1: *except in cases in which judgement are susceptible to review, no person may prosecuted again for an offence in respect of which a court in Netherlands, the Netherlands Antilles or Aruba has rendered final judgement on the a substance of chargerd against him.*
2. Ayat 2: *if the final judgement has been rendered final judgement by another court, new proceedings against the person for the same offence may not take place in case of:*
  - a. *acquittal or dismissal of the charges;*

b. *conviction, if punishment has been imposed, followed by complete enforcement, pardon or lapse of time.*

3. *Ayat 3: No person may be prosecuted for an offence which has been irrevocably disposed of, in relation to him, by the fulfilment of a condition set by the competent authorities of a foreign state to prevent prosecution.*<sup>100</sup>

Dengan mengambil contoh dan mendasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia guna memudahkan dan memperlancar usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional, meninjau kembali ketentuan mengenai pemberlakuan keluar batas teritorial (ekstrateritorial) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 6 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tahun 2002) terdapat ketentuan yang berbunyi: Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasarkan suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Agar dapat berlaku efektif dan untuk mengantisipasi permasalahan mengenai perbedaan yurisdiksi antar negara, seharusnya ketentuan tersebut didukung dengan

---

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita. *Analisa & Evaluasi Hukum Penyidikan & Penyelidikan Korupsi*, Jakarta : BPHN. MLA Format, 2007, hlm 55

ketentuan yang mengatur mengenai “pengakuan putusan pengadilan negara asing” (*recognition of foreign judgement*).<sup>101</sup>

Ketentuan tersebut memungkinkan perluasan yurisdiksi pengadilan nasional sehingga dapat menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang berada di negara lain yang melibatkan warga negara Indonesia atau warga negara dari negara ketiga dan dapat menjangkau pengambilalihan penyidikan pada proses penangkapan di negara asing ke dalam yuridiksi hukum Indonesia.

Pada dasarnya proses penyidikan berupa penangkapan tersangka tindak pidana korupsi adalah merupakan langkah awal dari tindakan represif dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak liku-liku problematika yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan baik permasalahan yang berkaitan dengan prosedur dalam aturan hukum, maupun permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya.

Akan tetapi hal tersebut adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dan memberikan citra kepercayaan Kejaksaan dimata masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi terhadap kasus-kasus korupsi yang diidentifikasi memenuhi unsur-unsur pidana untuk segera diproses menurut hukum secara cepat, tepat dan tuntas dengan menemukan tersangka dan cukup bukti melakukan penangkapan.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 57

Upaya mengatasi kendala dalam penangkapan tersangka tindak pidana korupsi yang terjadi tidak terlepas dari upaya penegakan hukum guna tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan arti hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Upaya ini menunjukkan Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>102</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin canggih modus operasi pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana, ketinggalan moda penegakan hukum dan pembaharuan hukum akan sulit bagi penegak hukum untuk melakukan upaya atau terobosan-terobosan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Penangkapan Tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sangat diapresiasi oleh masyarakat guna memberikan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Sehingga Kejaksaan merupakan formula yang dapat memenuhi dan mengimbangi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara masif dan sistematis.

---

<sup>102</sup> Setiyono, dkk. *Op.Cit*, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm 133

Upaya peran Kejaksaan dalam ikut serta sesuai dengan perundang-undangan dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sebuah hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam KUHAP biasanya yang dimaksud sebagai penyidik adalah institusi Polri. Sedangkan Kejaksaan merupakan institusi Penuntut Umum. Namun dalam hal tindakan hukum yang berkaitan dengan proses hukum terhadap tindak pidana Korupsi pada tahap penyidikan, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa; Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam penjelasan pasal ini, peranan Jaksa dikaitkan dengan Undang-undang kejaksaan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (secara a contrario) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat "Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya". Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa "penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP", sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi. Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: "Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Pelaksanaan penangkapan tersangka tindak pidana korupsi menurut Romlan Robin dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, penangkapan tanpa surat perintah dengan istilah Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah ditemukan cukup bukti pelaku tindak pidana, dimana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, Jaksa harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal

18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP. Kedua penangkapan dengan surat perintah, syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yaitu petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah, segera membuat “Rencana Penyidikan” (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya. Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri/ Tinggi/ Cabang apabila yang melakukan penyidikan adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri/ Tinggi/ Cabang. Pelaksanaan penyidikan dalam praktek biasanya dilakukan oleh beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagai pimpinan dan dua orang Jaksa sebagai anggota.

3. Hambatan yang biasanya muncul adalah Koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal koordinasi penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, koordinasi adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan membutuhkan bantuan dari Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan, sering kali hal ini memakan waktu yang cukup lama. Hambatan lain adalah adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pada saat Kejaksaan bermaksud akan melakukan proses penangkapan yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka saat itu pula pelaku korupsi akan mulai juga melakukan perlawanan terhadap upaya tersebut. Perlawanan itu dapat berupa menghilangkan barang bukti, mempengaruhi para saksi, membentuk opini di masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah. Kendala-kendala tersebut akan bersifat lebih kompleks apabila ternyata dalam melakukan kejahatannya, pelaku tindak pidana korupsi melibatkan yurisdiksi negara lain untuk mengalihkan atau menghilangkan hasil korupsinya. Hal inilah yang sering menyebabkan tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana transnasional (*transnational crime*). Terlebih lagi apabila ternyata tindak pidana korupsi tersebut dalam pengungkapannya harus dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dengan cara merubah legalitas uang hasil korupsi kedalam bentuk-bentuk usaha lain yang legal di luar negeri. Dalam Pasal 6 rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (tahun 2002) terdapat ketentuan yang berbunyi: Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasarkan suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Agar dapat berlaku efektif dan untuk mengantisipasi permasalahan mengenai perbedaan yurisdiksi antar negara, seharusnya ketentuan tersebut didukung dengan ketentuan yang mengatur mengenai “pengakuan putusan pengadilan negara asing” (*recognition of foreign judgement*). Ketentuan tersebut memungkinkan perluasan yurisdiksi pengadilan nasional sehingga dapat menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang berada di negara lain yang melibatkan warga negara Indonesia atau warga negara dari negara ketiga dan dapat menjangkau pengambilalihan penyidikan pada proses penangkapan di negara asing ke dalam yuridiksi hukum Indonesia.

## **B. Saran**

Perlunya formulasi hukum lebih jelas terhadap kewenangan Kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya politik hukum tersebut akan memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik agar tidak ada lagi tindakan yang dianggap kesewenang-wenangan serta penyerangan terhadap institusi Kejaksaan secara legitimasi hukum yang dilakukan oleh lawan-lawan Kejaksaan yaitu kroni-kroni para koruptor yang dilibas Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Hakim G Nusantara, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis politik Pembinaan Hukum Indonesia*, dalam buku *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: CV Rajawali, 2000
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Cetakan Keempat belas, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990
- Aswanto Haditomo, *Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Dara Wacana Press, 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sari Agung, 2000
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Deno Kamelus, *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2009

- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara, Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977
- Hamdani Iskak, *Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pajajaran Press, 2011
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Moelyono Adiputra, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta:: Pamator Press, 2013
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001
- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Salahudin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Melalui Hukum dan Keadilan Dari Hans Kelsen, Wajah Hukum Di Era Reformasi, Menyambut 70 Tahun*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018
- Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## **3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet**

Bunyana Sholihin. *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008

<https://www.antarane.ws.com/berita/4032021/kejagung-tetapkan-harvey-moeis-sebagai-tersangka-korupsi-timah>

<https://news.detik.com/berita/d-6983072/kejagung-tangkap-tersangka-baru-kasus-bts-kominfo-sadikin-rusli>

<https://mediaindonesia.com/surat-pembaca/661787/harvey-moeis-suami-sandra-dewi-jadi-tersangka-kasus-korupsi-pt-timah-diduga-rugikan-negara-rp271-t>

<https://news.detik.com/berita/d-7342101/tangan-terborgol-dan-tas-belanjaan-helena-lim-di-kejaksaan>

<https://nasional.kontan.co.id/news/kejangung-tahan-crazy-rich-surabaya-budi-said-begini-duduk-perkaranya>

Imawan Suiharto, *Peran Advokat dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum yang Bermartabat*, Jurnal Diktum, Volume 7 No 1. 2019

Juhairiah, *Hubungan Hukum, Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015

Melky Essing. *Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi*. Lex Crimen, Vol.I No.4, Oktober Desember 2012

M. Darin Arif Mu'allifin. *Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, AHKAM, Volume 3 Nomor 2, November 2015

Mohammad Ridwan Saripi, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 7, Agustus 2016

Nur Dwi Edie W and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

Romli Atmasasmita. *Analisa & Evaluasi Hukum Penyidikan & Penyelidikan Korupsi*, Jakarta : BPHN. MLA Format, 2007

Setiyono, dkk. *Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)*. MLJ, Volume 2 Nomor 2, 2021

Soesi Idayanti, dkk. *Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1, Mei 2020

Sudhono Iswahyudi, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2003

Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2001

Wicipto Setiadi, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Supremasi Hukum*, Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 1, April 2012

Valentine Masinambow, *Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja oleh PT.Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor:13/Pid.Pra/2020/PN/LBO)*. Lex Privatium, Vol 10 No 6, 2022

Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al-Adl, Vol.IX Nomor 1, Januari-April 2017

